

GUBERNUR JAMBI AJUKAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2023



<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/penyusunan-apbd.html>

Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, telah secara resmi mengajukan Rancangan Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2023 kepada DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (22/8/2023). Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perubahan APBD ini dilakukan sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memungkinkan perubahan APBD ketika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa terdapat penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp 287,945 miliar atau 5,87 persen dalam Rancangan KUPA 2023. Penurunan ini terjadi hampir pada semua komponen pendapatan, kecuali lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp 153,312 miliar atau 6,78 persen, dengan penurunan terbesar terjadi pada pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Gubernur menjelaskan bahwa pendapatan transfer juga mengalami penurunan sebesar Rp 139,633 miliar, didominasi oleh penurunan Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun, Dana Insentif Daerah tetap tidak mengalami perubahan.

Sementara itu, pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp 5 miliar atau meningkat 17,54 persen, yang bersumber dari pendapatan hibah Bio-CF.

Dalam rangka penyesuaian kebijakan rencana pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan penyesuaian belanja daerah, termasuk pada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 259,228 miliar atau 4,71 persen dari alokasi belanja pada APBD Murni 2023. Penurunan ini terutama terjadi pada Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Namun, peningkatan terjadi pada belanja modal dan belanja operasional.

Pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan, dengan rencana penyertaan modal pada Bank Jambi yang semula sebesar Rp 90 miliar diturunkan menjadi Rp 10 miliar atau turun sebesar 88,89 persen.

Gubernur Al Haris menekankan bahwa perubahan APBD ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan keadaan yang mengharuskan pergeseran anggaran. Dengan penyesuaian ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dan tetap fokus pada pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.(*)

Sumber Berita:

1. <https://jambilink.com/gubernur-jambi-ajukan-rancangan-perubahan-apbd-2023/> , Gubernur Jambi Ajukan Rancangan Perubahan APBD 2023, 23 Agustus 2023;
2. <https://www.metrojambi.com/metro/132767880/gubernur-jambi-al-haris-ajukan-perubahan-apbd-2023?page=2>, Gubernur Jambi Al Haris Ajukan Perubahan APBD 2023, 23 Agustus 2023.

Catatan:

1. Penjelasan atas PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PP Nomor 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas

sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Angka 4

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.”

- b. Angka 22

“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.”

- c. Angka 23

“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.”

3. Bagian Kedua PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161 menyatakan bahwa:

- Ayat (1)

“Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.”

- Ayat (2)

“Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*
 - b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*
 - c. *keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
 - d. *keadaan darurat; dan/atau*
 - e. *keadaan luar biasa.”*
4. Bagian Ketiga PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pada Pasal 162 menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

- a. *pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;*
- b. *pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau*
- c. *perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.”*

Ayat (2)

“Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.”

Ayat (3)

“Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.”

Ayat (4)

“Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;*
- b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan*
- c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.”*

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.